



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA  
DAN  
UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII TAPANULI UTARA  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KEIMIGRASIAN, DAN  
PEMASYARAKATAN

Nomor : W.2.HH.04.04-25562  
Nomor : 160/Rektor/Unita/VIII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pangururan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANAK AGUNG GDE KRISNA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-9.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, disebut PIHAK KESATU.

II. MESLIN SILALAH : Rektor Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Sisingamangaraja XII Tapanuli Nomor : 01/YPS-XII/IX/2023, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sisingamangaraja XII No. 9, Silangit, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22474, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum, pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, pengordinasian pelaksanaan, operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Kesepakatan Bersama terkait Pelayanan Hukum dan HAM, Pelayanan Keimigrasian, dan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
2. keimigrasian;
3. pemasyarakatan;

4. pendidikan;
5. penelitian; dan
6. pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan dan merubah Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan atau merubah wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
  - a. PIHAK KESATU  
Narahubung : Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi,  
dan Teknologi Informasi  
Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4, Medan  
Telepon/Faks : (061) 4521217 – 4552109  
Surel : [kanwilsumut@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenkumham.go.id)  
Situs web : <https://sumut.kemenkumham.go.id>
  - b. PIHAK KEDUA  
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara  
Jl. Sisingamangaraja XII No.9 Silangit, Siborongborong,  
Alamat : Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 22474  
Telepon : (0633)41014  
E-Mail : [smrajaxiitapanuli@gmail.com](mailto:smrajaxiitapanuli@gmail.com)  
Up. :
- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.



- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
- a. bencana alam dan non alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Sumatera Utara



ANAK AGUNG GDE KRISNA

PIHAK KEDUA,  
Rektor Universitas  
Sisingan Mangaja XII Tapanuli Utara



MESPIN SILALAH